

Pernikahan Difabel Intelektual Dalam Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah***Abdi Samra Caniago***Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia* abdi.samra@ijmlangkat.ac.id**ARTICLE
INFO**Received
10 Juli, 2025Revised
August 20,
2025Accepted
August 28,
2025.**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang hukum pernikahan bagi penyandang disabilitas intelektual dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui studi pustaka dengan menganalisis kitab-kitab fiqh klasik, peraturan nasional, dan konvensi internasional, serta mengkaji pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, pernikahan adalah *mitsāqan ghalīzan* suatu ikatan kokoh yang mengandung tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial. Penyandang disabilitas intelektual sering menghadapi hambatan hukum dan sosial untuk menikah, terutama terkait kecakapan hukum (*ahliyyah*) dalam memahami dan melaksanakan akad nikah. Dalam literatur fiqh klasik, penyandang disabilitas diklasifikasikan sebagai *al-safih*, yakni individu yang tidak cakap dalam mengelola urusannya secara rasional. Hal ini menimbulkan perdebatan hukum terkait sah tidaknya pernikahan mereka. Pernikahan penyandang disabilitas intelektual dapat dibenarkan secara syar'i selama tidak menimbulkan mudarat besar dan terdapat pendampingan dari wali serta dukungan hukum yang tepat. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan penilaian secara kontekstual dan proporsional terhadap kapasitas individu, guna menjamin keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum Islam melalui *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan kerangka hukum yang inklusif dan humanis bagi penyandang disabilitas intelektual dalam menjalin kehidupan berkeluarga.

Kata kunci: *Pernikahan, Disabilitas Intelektual, Maqāṣid Al-Syarī'Ah*Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/><https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>**PENDAHULUAN**

Pernikahan dalam Islam disebutkan dengan istilah *mitsāqan ghalīzan* yang mempunyai perintah Allah SWT (Acha, 2024; Anam, 2019). Namun, dalam realita kehidupan modern ini, pernikahan seringkali dihadapkan dengan berbagai problematika kontemporer yang menantang esensi *mitsāqan ghalīzan* misalnya pernikahan pada penyandang disabilitas intelektual (Cluley, 2018). Keterbatasan kognitif dan emosional yang dimiliki oleh penyandang intelektual sering kali menjadi dasar penolakan atau pembatasan hak mereka untuk menikah, baik dari sisi sosial maupun hukum.

Setiap individu baik mempunyai fitrah seksualitas untuk mencintai dan dicinta. Hubungan perkawinan mengatur tentang hubungan dua orang yang berlainan jenis dan meleagalkan prokreasi anak (Sharmin & Azad, 2018). Permasalahan hukum muncul ketika penyandang disabilitas intelektual hendak melangsungkan pernikahan, pelarangan akan kebebasan pada isu ini menjadi diskriminasi untuk kaum difabel (Rompis, 2016). Sebagian ulama dan lembaga hukum mempertanyakan kecakapan hukum (*ahliyyah*) mereka, terutama terkait kemampuan memahami akad, menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, serta menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, kecakapan akal menjadi salah satu syarat sahnya akad nikah, sehingga individu dengan gangguan intelektual berat dinilai tidak memenuhi syarat tersebut. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia menjamin hak difabel untuk menikah dan membentuk keluarga. Di dalam undang-undang ini hak perkawinan diberikan pada semua penyandang difabel tanpa memandang jenis difabelnya.

Penyandang disabilitas memiliki empat jenis, yaitu: penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual; penyandang disabilitas mental; dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Disabilitas intelektual mengacu pada keterbatasan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. (UUD, 2016)

Agama dan tradisi masyarakat masih mendasari keputusan pada individu penyandang disabilitas intelektual, misalnya pada fenomena pernikahan perempuan Badui terpelajar dengan laki-laki Badui penyandang disabilitas intelektual. Hal ini untuk menghindari penerusan generasi yang tidak baik (Manor-Binyamini, 2020). Dalam hal penelitian dari Badran Leena and Rimmerman Arie menyatakan bahwa konteks perkawinan disabilitas intelektual seringkali mengacu pada pendapat dan bimbingan dari para pemimpin suku dan agama (Leena & Arie, 2022). Tentang keabsahan pernikahan, (penelitian dari Firdaus dkk, 2022) menyatakan bahwa selama tidak terjadi penipuan atau kerusakan fatal, pernikahan difabel intelektual tetap sah dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan dilandasi dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Firdau et al., 2022). Penelitian sebelumnya dari Rasyid dan Azis (2023) di Pengadilan Agama Malang menunjukkan bahwa keputusan hukum terhadap kasus perceraian akibat gangguan jiwa mempertimbangkan prinsip perlindungan akal dan jiwa (*hifzh al-'aql dan al-nafs*) sebagai dasar pembatalan akad (*fasakh*). Hal ini memperkuat asumsi bahwa hukum Islam, melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat memberi ruang bagi perlindungan hak difabel secara proporsional dan bermartabat. Penelitian dari Fadllurrohman (2022) memaparkan bahwa beberapa pendapat para ulama tidak melarang perkawinan penyandang disabilitas intelektual, namun sangat rentan bercerai karena keterbatasan yang dimilikinya. Sebuah kritikan tajam datang dari penelitian Fahrudin Sabri yang menyatakan walaupun secara undang-undang hak perkawinan disamakan, namun didasarkan kemampuan untuk tanggung jawab dan hak pribadi penyandang disabilitas intelektual perlu dipertimbangkan secara dengan hati-hati (Sabri, 2024).

Pertentangan antara hukum Islam dan hukum positif, juga beberapa pendapat mendorong perlunya pendekatan alternatif yang lebih adil dan humanis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *maqashid al-syariah*, yaitu konsep tujuan-tujuan utama syariat yang menekankan pada perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih kontekstual terhadap hak pernikahan difabel intelektual, dengan mempertimbangkan *maslahat* dan mencegah *mafsadat*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pernikahan bagi penyandang disabilitas mental dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Fokus utamanya adalah bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya lima tujuan utama yakni perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*), dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan dan kelayakan pernikahan penyandang disabilitas intelektual. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan syariat dapat diberikan kepada kelompok difabel intelektual agar hak mereka tidak terabaikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih inklusif terhadap hukum pernikahan dan kontribusinya dalam mewujudkan keadilan sosial dan spiritual. Dugaan sementara dari penelitian ini adalah bahwa dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan penyandang disabilitas intelektual tetap dapat dibenarkan secara *syar'i* selama tidak menimbulkan *mudarat* yang besar dan pendampingan dari wali, keluarga, serta dukungan hukum yang tepat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian berada pada analisis terhadap teks-teks hukum Islam (*nash syar'i*), pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang relevan dengan pernikahan penyandang disabilitas intelektual. Penelitian kualitatif normatif bertujuan untuk menelaah hukum secara mendalam, bukan berdasarkan observasi empiris, melainkan melalui penelusuran dan interpretasi terhadap literatur yang relevan.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer di antaranya kitab-kitab fiqh klasik seperti *al-Majmu'* (al-Nawawi), *Kitāb al-Furūq* (Al-Qarāfi) dan kitab fiqh kontemporer seperti *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Zuhaili) dan juga *Adhwa al-Bayan fi Idhah al-Quran bi al-Quran* (Al-Syinqithiy & Al-Mukhtar). Kitab *maqashid* klasik seperti

al-Mustasfā Min 'Ilm al-Uṣūl karya Imam Al-Ghazālī menjadi rujukan penting dalam menelaah tujuan-tujuan syariat Islam, khususnya terkait perlindungan akal (ḥifz al-'aql) dan perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs). Adapun data sekunder diperoleh dari literatur akademik modern seperti jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam kontemporer, serta regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan dokumen internasional seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kritis. Peneliti akan mendeskripsikan pandangan-pandangan fikih mengenai kecakapan hukum (*ahliyyah*) penyandang disabilitas intelektual dalam akad nikah, lalu mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis ini juga akan mempertimbangkan keseimbangan antara keabsahan akad dan perlindungan terhadap hak-hak difabel intelektual secara adil dan bermartabat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstruksi hukum Islam yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan *syar'i* bagi penyandang disabilitas intelektual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecakapan Hukum (*Ahliyyah*) dalam Akad Nikah Pada Disabilitas Intelektual

Keberadaan penyandang disabilitas intelektual harus diakui dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Difabel intelektual mempunyai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban yang sama dengan orang lain, hanya saja mereka mempunyai keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif dengan klasifikasi ringan, sedang, berat, dan mendalam (Purugganan, 2018). Dalam hukum Islam, mereka tetap diakui sebagai subjek hukum, tetapi terdapat ketentuan khusus di bawah bimbingan wali (Ibad, 2023).

Dalam yurisprudensi Islam, penyandang disabilitas intelektual dikenal sebagai *al-Safih*, yaitu individu yang tidak memiliki kecakapan dalam mengelola urusannya secara bijaksana akibat keterbatasan fungsi kognitif. Mereka dicirikan dengan kurangnya kebijaksanaan (*hikmah*), ketidaktahuan yang jelas terhadap dampak perbuatan, serta lemahnya kemampuan adaptasi sosial dan tanggung jawab moral (Al-Qarāfi, 2001). Al-Nawawi menyatakan bahwa individu seperti ini perlu berada di bawah pengawasan wali untuk melindungi hak-hak dan mencegah kerugian yang mungkin timbul dari tindakannya (Al-Nawawi, 2007). Dalam konteks hukum Islam, mereka tetap diakui sebagai subjek hukum, namun dengan batasan tertentu yang bertujuan melindungi kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam terhadap *al-Safih* tidak hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan sisi kemanusiaan dan perlindungan sosial secara menyeluruh (Yaqin & Khariri, 2022).

Ulama Hanafi menyatakan kurangnya perenungan terhadap masalah ini berakibat pada ketidakmampuan dalam mengelola harta atau terjerumus pada perilaku boros yang lebih didorong oleh pemuasan hawa nafsu daripada pemuasan kebutuhan dasar (Ibn al-Hammam, tt); Ulama Maliki dalam bidang ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas intelektual dianggap sebagai suatu bentuk kelemahan, khususnya dalam kaitannya dengan fungsi akal, kecerdasan, dan intelek. Ketidaktepatan intelektual membedakan dari kondisi lainnya yang mempengaruhi kecakapan hukum (*ahliyyah*) (Al-Qarāfi, 2001). Ulama Syafi'i menyatakan penyandang disabilitas intelektual adalah orang yang tidak *rusyd*, yang berperilaku boros, tidak peduli, dan jahil dalam *muamalah* atau berperilaku seperti anak kecil atau orang tua namun lemah dalam cara pandang untuk mengetahui batas-batas tertentu (Al-Nawawi, 2007). Ulama Hanabilah menyatakan bahwa orang yang cacat intelektual adalah orang yang kurang dalam berfikir sehingga tidak pandai menghambur-hamburkan harta atau orang yang boros karena mengikuti hawa nafsunya dengan cara mendahulukan keinginan dari pada kebutuhan (Al-Syinqithiy & Al-Mukhtar, 1995).

Kecakapan hukum (*ahliyyah*) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan akad nikah, baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, *ahliyyah* terbagi menjadi dua, yaitu *ahliyyah al-wujub* (kelayakan untuk memiliki hak dan kewajiban) dan *ahliyyah al-ada'* (kelayakan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas tindakan hukum). Dalam pelaksanaan akad nikah, yang dipersyaratkan adalah *ahliyyah al-ada'*, yang mensyaratkan bahwa seseorang harus memiliki akal sehat dan mampu memahami serta menyetujui akad secara sadar dan sukarela (Zuhaili, 2010). Oleh karena itu, orang yang tidak

memiliki kesadaran penuh karena gangguan intelektual atau kejiwaan biasanya tidak dianggap memiliki kecakapan hukum penuh untuk melakukan akad nikah secara mandiri.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan serupa tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yaitu berakal sehat dan cukup umur.” (INPRES, 1991) Ini menunjukkan bahwa *akal sehat* merupakan syarat mutlak kecakapan hukum dalam pernikahan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan pengakuan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal hak untuk menikah. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk menikah dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangan (UUD, 2016). Artinya, negara mengakui hak penyandang disabilitas intelektual untuk menikah, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan tingkat kecakapan individu dalam memahami akad.

Pandangan hukum internasional melalui Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas yakni *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hukum yang sama dengan orang lain. Pasal 12 CRPD menyatakan bahwa negara harus mengakui kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan personal seperti perkawinan. Dalam implementasinya, negara diharuskan menyediakan skema *supported decision-making*, yakni sistem pendampingan dalam pengambilan keputusan, bukan menggantikan keputusan penyandang disabilitas (Byrne, 2022). Hal ini memberikan ruang bagi penyandang disabilitas intelektual yang masih memiliki kemampuan dasar dalam memahami konsekuensi pernikahan untuk menjalani akad dengan dukungan pendamping atau wali yang sah.

Dengan demikian, kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas intelektual dalam akad nikah harus dilihat secara proporsional dan berbasis asesmen individual. Jika penyandang disabilitas masih mampu memahami arti dan tanggung jawab pernikahan, maka ia dianggap cakap untuk menikah. Namun jika tidak, maka wali dapat bertindak atas namanya dengan syarat tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraannya (Billah et al., 2025). Pendekatan ini sejalan dengan perlindungan hukum yang inklusif, baik menurut nilai-nilai Islam maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional (Sodiqin, 2021).

Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Pernikahan Difabel Intelektual

Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam isu pernikahan penyandang disabilitas intelektual bertumpu pada prinsip perlindungan hak dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. *Maqāṣid al-Syarī'ah* atau tujuan-tujuan hukum Islam mencakup lima hal mendasar yang harus dijaga oleh setiap ketetapan syariat, yaitu perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). (Al-Ghazali, 2008)

Dalam konteks pernikahan difabel intelektual, titik tekan utama terletak pada perlindungan terhadap akal karena menyangkut kecakapan dan pemahaman terhadap akad nikah serta perlindungan terhadap nasab atau keturunan yang sah dan sejahtera. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid tidak serta merta menolak atau menerima pernikahan difabel intelektual, tetapi menuntut adanya penilaian kontekstual dan proporsional terhadap kapasitas personal penyandang disabilitas, sesuai dengan derajat dan jenis keterbatasan intelektual yang dialami.

Pernikahan dalam Islam adalah akad yang sakral dan mengandung tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial. Dalam konteks ini, seseorang yang hendak menikah harus memiliki kesadaran minimal tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Jika penyandang disabilitas intelektual berada dalam kategori ringan atau sedang, di mana masih mampu memahami arti dari akad, konsekuensi pernikahan, serta hak dan kewajibannya, maka dapat dianggap cakap hukum untuk menikah. Dalam kondisi tersebut, pendekatan maqāṣid justru menuntut perlindungan atas hak-haknya untuk hidup bermasyarakat, mencintai dan dicintai, serta memperoleh keturunan. Namun sebaliknya, jika seseorang berada dalam kondisi disabilitas intelektual berat atau sangat berat, di mana tidak ada kemampuan untuk memahami akad secara utuh atau menjalankan tanggung jawabnya, maka pernikahan dapat dibatasi atau bahkan dilarang demi kemaslahatan yang lebih besar. Pandangan ini juga dikuatkan oleh prinsip *sadd al-dzarā'i* (menutup jalan menuju kerusakan), yakni mencegah potensi mudarat terhadap diri penyandang disabilitas, pasangan, maupun keturunannya. (Rachmadhani & Ichsan, 2024)

Pendekatan maqāṣid harus dikembangkan secara dinamis dan sistemik, yang menekankan pentingnya meninjau hukum Islam tidak hanya berdasarkan literalitas teks, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, dan pemeliharaan martabat manusia. Penolakan pada pendekatan *fiqh* klasik yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek hukum yang pasif, dan menggantikannya dengan pendekatan berbasis keadilan substantif. Dalam konteks pernikahan difabel intelektual, pendekatan ini dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum yang menilai kapasitas perorangan secara individual melalui asesmen profesional (psikologis atau medis), bukan sekadar berdasar label disabilitas semata. (Mohd Raus et al., 2023)

Dalam penelitian Hikmiah et al (2021) dijelaskan bahwa larangan terhadap pernikahan tunagrahita berat memiliki dasar maqāṣid yang kuat, karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap akal dan keturunan. Mereka berpendapat bahwa dalam kondisi di mana seseorang tidak dapat memahami dan bertanggung jawab atas akad nikah, maka pelaksanaan pernikahan justru dapat membawa mudarat, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun hukum. Pandangan ini sejalan dengan asas *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) dan *jal-maṣlahah wa da'f al-mafāsīd* (menggambil maslahat dan menolak kerusakan dalam fiqh Islam).

Dalam ranah nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengakui hak penyandang disabilitas untuk menikah dan membentuk keluarga. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan kapasitas individual dan prinsip perlindungan hukum. Sejalan dengan itu, implementasi prinsip maqāṣid dalam hukum Islam di Indonesia dituntut untuk bersinergi dengan nilai-nilai keadilan inklusif sebagaimana tercermin dalam konvensi internasional, khususnya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Konvensi ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak hukum yang setara dan berhak untuk membentuk keluarga, dengan syarat adanya persetujuan bebas dan didukung oleh mekanisme *supported decision-making*.

Dengan demikian, pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam isu pernikahan difabel intelektual menawarkan jalan tengah yang adil antara perlindungan dan pemberdayaan. Hukum Islam tidak memutus hak atas pernikahan bagi penyandang disabilitas intelektual secara mutlak, namun menilai berdasarkan asesmen individual apakah individu tersebut memiliki kapasitas untuk memahami dan menjalankan akad nikah. Jika tidak, maka wali atau lembaga yang sah dapat bertindak, dengan syarat tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan dan perlindungan, baik terhadap diri penyandang disabilitas maupun pihak lain yang terlibat. Pendekatan ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, rahmat, dan perlindungan terhadap yang lemah dalam struktur sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Pernikahan bagi penyandang disabilitas intelektual harus dipandang secara adil dengan menyeimbangkan antara perlindungan dan pemberdayaan. Islam mengakui hak mereka sebagai subjek hukum, namun kecakapan hukum tetap menjadi syarat utama. Oleh karena itu, diperlukan asesmen individual untuk menilai kemampuan memahami dan bertanggung jawab atas akad nikah. Jika tidak mampu, wali dapat bertindak atas namanya dengan tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah memberikan dasar kuat untuk perlindungan akal, keturunan, dan harkat kemanusiaan difabel intelektual. Prinsip-prinsip seperti *sadd al-dzarā'i* dan *raf' al-ḥaraj* menekankan pentingnya mencegah mudarat serta menjamin kesejahteraan individu dan sosial. Dengan demikian, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan keadilan dalam menjawab tantangan sosial kontemporer secara inklusif.

Tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum terhadap spektrum disabilitas intelektual, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap difabel. Rekomendasi penelitian ini antara lain adalah penyusunan pedoman hukum berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah terkait pernikahan difabel. Edukasi hukum dan agama yang lebih inklusif dan empatik. Pelibatan tenaga ahli (psikolog, ulama, hakim) dalam proses asesmen kesiapan menikah. Penguatan posisi wali sebagai pelindung hukum dan moral dalam pernikahan penyandang disabilitas.

Dengan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah, hukum Islam dapat memberikan ruang keadilan dan perlindungan yang proporsional terhadap hak pernikahan penyandang disabilitas intelektual. Hal ini selaras dengan nilai-nilai universal Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia

REFERENSI

- Acha, A. N. H. (2024). Mîtsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsir terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(1), 44–67. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839>
- Al-Ghazali. (2008). al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul. In *Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah*.
- Al-Nawawi, A.-I. M. (2007). *Al majmu'syarhumuhazzab*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Qarâfi, S. al-D. (2001). *Kitâb al-Furûq, Anwâr al-Burûq fî Anwâ' al-Furûq* (M. A. S. Jum'a & 'Alî (eds.); 4 vols.,). Cairo: Dâr al-Salâm.
- Al-Syinqithiy, M. al-A. bin, & Al-Mukhtar, M. (1995). *Adhwa al-Bayan fi Idhah al-Quran bi a-Quran. Dar 'Alam Al-Fawa'id, Jeddah*.
- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 59–68.
- Billah, M., Gassing, A. Q., Bakry, M., Kurniati, K., Haddade, A. W., Syamsuddin, D., Ahmad, L. O. I., & Harakan, A. (2025). Islamic law perspectives and social experiences on stigma toward disabled people in Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 10(March), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1479243>
- Byrne, B. (2022). How inclusive is the right to inclusive education? An assessment of the UN convention on the rights of persons with disabilities' concluding observations. *International Journal of Inclusive Education*, 26(3), 301–318. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1651411>
- Cluley, V. (2018). From “Learning disability to intellectual disability” —Perceptions of the increasing use of the term “intellectual disability” in learning disability policy, research and practice. *British Journal of Learning Disabilities*, 46(1), 24–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/bld.12209>
- Fadllurrohman. (2022). Islamic Law Criticism of Mental Disabilities Marriage. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(11), 2485–2504. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i11.665>
- Firdau, D. H., Ch, M., & Suwandi. (2022). Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan ...*, 10(1), hlm. 21. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4619%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/4619/3341>
- Hikmiyah, H. H., Faisol, A., & Sariroh, S. (2021). Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Shariah Jaser Auda. *Ijlil*, 1(3), 236–262. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.85>
- Ibad, D. M. (2023). *Wali Nikah Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara Dalam Tinjauan Maslahat al-Bûfi dan HAM*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- INPRES. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Presiden*.
- Leena, B., & Arie, R. (2022). Muslim Social Workers and Imams' Recommendations in Marital and Child Custody Cases of Persons with Intellectual or Mental Disability. *The British Journal of Social Work*, 52(3), 1249–1268. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab137>
- Manor-Binyamini, I. (2020). *Reasons for marriage of educated Bedouin women to Bedouin men with intellectual disability from the point of view of the women* (1st Editio). Routledge.
- Mohd Raus, N., Hashim, K. E., & Mohd Rashid, S. M. (2023). Sustainability of Islamic Education for Persons with Disabilities Based on Maqasid Shariah in The Context of Preserving Religion and Intellectuality. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(7), 1223–1230. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i7/17831>
- Purugganan, O. (2018). Intellectual Disabilities. *Pediatrics In Review*, 39(6), 299–309. <https://doi.org/10.1542/pir.2016-0116>
- Rachmadhani, F., & Ichsan, M. M. S. M. (2024). *The use of sadd al- dhari'ah in contemporary islamic family law in indonesia: concept and practice*. 12(1), 206–215.
- Rasyid, M., & Azis, A. (2023). Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg). *Sakina: Journal of Family Studies*, 7, 300–315. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3630>
- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif

- Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 4(2).
- Sabri, F. A. (2024). Islamic Law and Ethics: The Role and Obligations of Marriage for Individuals with Intellectual Disabilities. *International Journal of Law Dynamics Review*, 2(1), 54–63.
<https://doi.org/10.62039/ijldr.v2i1.34>
- Sharmin, S. S., & Azad, M. M. (2018). Laws of Muslim Marriage from the concept of the Holy Qur'an. *International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)*, 5(7), 29–33. www.ijeas.org
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31.
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>
- UUD. (2016). *UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.
- Yaqin, A., & Khariri. (2022). Capacity of Persons with Disabilities as Legal Subjects in Islamic Law. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 199–214.
<https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.70>
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqhul islam wa adillatuhu*. Gema Insani.